	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b>  <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b>  <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p style="text-align: center;">Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi  Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : <a href="http://www.dpmptsp.jambiprov.go.id">www.dpmptsp.jambiprov.go.id</a>  Email : <a href="mailto:dpmptspprovjambi66@gmail.com">dpmptspprovjambi66@gmail.com</a></p>	<p>No. Dokumen :  Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020  Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020  Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</p>
	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>  <b>PENERBITAN DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI</b>  <b>PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN (IUP</b>  <b>OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN/ ATAU</b>  <b>PEMURNIAN)</b></p>	
<p><b><u>DASAR HUKUM :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> <li>5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 5 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM;</li> <li>6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> <li>7. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> <li>8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</li> </ol>		<p style="text-align: center;"><b>KLASIFIKASI PELAKSANAAN</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Ekonomi, Sipil, Hukum</li> <li>2. Memahami dasar-dasar Pertambangan dan Hukum</li> </ol>

			PENCATATAN PENDATAAN		
<p><u>Peringatan :</u></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>			<p>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis</p> <p>2. Ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi</p> <p>3. Izin berlaku selama 10 ( sepuluh ) tahun</p>		
PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<p><b>A.Persyaratan Administratif</b></p> <p>1. Surat Permohonanan bermaterai Rp 10.000, menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani direktur/Pimpinan di stempel basah ditunjukkan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</p> <p>2. Susunan Direksi dan Komisaris dengan melampirkan, identitas berupa:</p> <p>    a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Negara Indonesia; dan /atau</p> <p>    b. Salinan Paspor bagi Warga Negara Asing</p> <p>3. Profil Badan Usaha dengan Melampirkan salinan legalitas berupa :</p> <p>    a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p> <p>    b. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</p> <p>4. Izin Prinsip Penanaman Modal Oleh Badan</p> <p>5. Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk</p> <p>6. Badan Usaha dalam Rangka PMA</p> <p>7. Klasifikasi Perdagangan Besar</p> <p>    a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p> <p>    b. Surat Keterangan Domisili</p> <p>    c. Daftar Pemegang saham sampai dengan perseorangan</p>	<p>-Dinas ESDM Provinsi Jambi</p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Daerah kab/kota</p> <p>- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab/kota</p>	<p>Penerbitan dan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian (IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan /atau Pemurnian</p>	<p>- Tidak ada Retrebusi.</p> <p>- Tidak dipungut biaya</p>	<p>35 hari kerja</p> <p>- 5 Hari kerja di DPMPTSP</p> <p>- 30 Hari kera di PD Teknis</p>	<p>Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.</p>

<p>8. Penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership)</p> <p><b>B. Koperasi</b></p> <p>1. Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi</p> <p>2. Salinan akta Pendirian koperasi dan Perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak dibidang usaha pertambangan Mineral atau batubara khususnya dibidang Pengolahan Batubara atau pengolahan dan/atau Pemurnian mineral yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</p> <p>3. Profil koperasi dengan melampirkan salinan legalitas berupa :</p> <p>    a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p> <p>    b. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</p> <p>    c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p> <p>4. Surat keterangan domisili, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku</p> <p><b>C. Perseorangan</b></p> <p>1. Surat Permohonan yang ditandatangani diatas materai</p> <p>2. Kartu Tanda Penduduk</p> <p>3. Nomor Pokok Wajib Pajak</p> <p>4. Surat Keterangan Domisili usaha dari kelurahan setempat</p> <p><b>D. Perusahaan Firma Perusahaan Komanditer</b></p> <p>2. Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh pengurus Perusahaan</p> <p>3. Profil Perusahaan dengan melampirkan salinan legalitas berupa :</p> <p>    a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p> <p>    b. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</p> <p>    c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p> <p>    d. Surat Keterangan Domisili, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>4. Susunan Pengurus yang dilengkapi dengan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p> <p>5. Data Kontak resmi Pemohon, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Nomor Telepon</li><li>b. Nomor Telepon Seluler (handphone)</li><li>c. Alamat Surat elektronik (e-mail)</li></ul> <p>6. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital</p> <p><b>E. Persyaratan Teknis</b></p> <p>a. Salinan bukti penyampaian Laporan kegiatan triwulan dan tahunan 2 (dua) tahun terakhir</p> <p>b. Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama yang masih berlaku dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemasok Impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan /atau dimurnikan menjadi bahan baku industri</li><li>b. Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah terdaftar di Direktorat Jendral Mineral dan Batubara untuk komoditas Mineral logam dan batubara</li><li>c. Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi</li><li>d. Pemegang kontrak Karya Operasi Produksi</li><li>e. Pemegang IUPK Operasi Produksi</li><li>f. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat</li><li>g. Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan Penjualan; dan/atau</li><li>h. Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur yang Produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan</li></ul>					
---	--	--	--	--	--

<p>peraturan perundang-undangan;dan</p> <p>i. Perjanjian Kerja sama jual-beli dengan pembeli dalam dan/atau luar negeri</p> <p><b>F. Persyaratan Lingkungan</b></p> <p>a. Surat Pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup;dan</p> <p>b. Persetujuan dan salinan dokumen izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup</p> <p><b>G. Persyaratan Finansial</b></p> <p>a. Surat Pernyataan bermaterai untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup ; dan</p> <p>b. Persetujuan dan salinan dokumen izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>c. Persyaratan Finansial Rencana Pembiayaan dan rencana investasi</p> <p><b>H.</b> Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map/Map Plastik Snechelter</p>					
---	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi  
Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : [www.dpmpstsp.jambiprov.go.id](http://www.dpmpstsp.jambiprov.go.id)  
Email : [dpmpstspjambi66@gmail.com](mailto:dpmpstspjambi66@gmail.com)

No. Dokumen :  
 Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020  
 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020  
 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENERBITAN SERTA PERPANJANGAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN  
(IUJP)**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 5 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

## KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Ekonomi, Sipil, Hukum
2. Memahami dasar-dasar Pertambangan dan Hukum

## PENCATATAN PENDATAAN

Peringatan :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Ditandatangani oleh KepalaDPM-PTSP Provinsi Jambi
3. Izin berlaku selama 10 ( Sepuluh ) tahun

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<p><b>A. Persyaratan Administratif</b></p> <p>1. Surat Permohonanan bermaterai Rp 10.000, menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani direktur/Pimpinan di stempel basah ditunjukkan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</p> <p>2. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang</p> <p>3. NPWP Perusahaan</p> <p>4. Daftar Susunan Direksi dan Komisaris atau Pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP</p> <p>5. Daftar Pemegang Saham sampai dengan Perseorangan penerima manfaat akhir (Benefical Ownership)</p> <p>6. Surat Pernyataan tertulis diatas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluru keterangan yang dilampirkan pada surat Permohonan adalah benar</p> <p>7. Surat Keterangan Domisili</p> <p>8. Data Kontak Resmi Pemohon</p> <p>9. Nomor Telepon</p> <p>10.Nomor Telepon Seluler</p> <p>11.Alamat Surat Elektronik (e-mail)</p> <p>12.Salinan Seluruh Kelengkapan Dokumen dalam bentuk Data Digital</p> <p><b>B. Persyaratan Teknis</b></p> <p>1. Daftar Tenaga Ahli, dibuat dalam bentuk tabel</p> <p>2. Nama Tenaga Ahli</p> <p>3. Latar Belakang Tenaga Ahli</p> <p>4. Keahlian/Sertifikat/Pengalaman Tenaga Ahli</p> <p>5. KTP/Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (dokumen dilampirkan)</p> <p>6. Ijazah (Dokumen dilampirkan)</p> <p>7. Curriculum vitae (dokumendilampirkan)</p> <p>8. Surat Pernyataan Tenaga Ahli</p> <p>9. Daftar Peralatan, dibuat dalam bentuk tabel</p> <p>10.Jenis</p>	<p>- Dinas ESDM Provinsi Jambi</p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Daerah kab/kota</p> <p>- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab/kota</p>	<p>Penerbitan Serta Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)</p>	<p>- Tidak ada Retrebusi.</p> <p>- Tidak dipungut biaya</p>	<p>35 Hari Kerja</p> <p>- 5 Hari Kerja di DPMPTSP</p> <p>-30 Hari Kerja di PD Teknis</p>	<p>Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.</p>

11.Jumlah 12.Kondisi 13.Status Kepemilikan 14.Lokasi Keberadaan Alat 15.(Apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat Perjanjian kerjasama (MOU) dengan Perusahaan yang memiliki peraltan). <b>C.</b> Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map/Map Plastik Snehelter					
--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008





**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi  
Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : [www.dpmptsp.jambiprov.go.id](http://www.dpmptsp.jambiprov.go.id)  
Email : [dpmptspprovjambi66@gmail.com](mailto:dpmptspprovjambi66@gmail.com)

No. Dokumen :  
 Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020  
 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020  
 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENERBITAN PERUBAHAN SAHAM, DIREKSI DAN KOMISARIS DAN  
KOMISARIS YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR UNTUK KEGIATAN  
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 5 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

## KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Ekonomi, Sipil, Hukum
2. Memahami dasar-dasar Pertambangan dan Hukum

## PENCATATAN PENDATAAN

Peringatan :


Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Izin ditandatangani oleh KepalaDPM-PTSP Provinsi Jambi.
3. Izin berlaku Selama 5 (lima) tahun

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<b>A. Persyaratan Administrasi</b> 1. Surat Permohonanan bermaterai Rp 10.000, menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani direktur/Pimpinan di stempel basah ditunjukkan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris 3. Dasar atau alasan Perubahan Direksi dan Komisaris 4. Dokumen Anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi,	Dinas ESDM Provinsi Jambi - Dinas Lingkungan Hidup Daerah kab/kota - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab/kota	Penerbitan Perubahan Saham,Direksi dan Komisaris yang diterbitkan Oleh Gubernur untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	-Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya	35 Hari Kerja - 5 Hari Kerja di DPMPTSP  - 30 Hari Kerja di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008


	<p align="center"><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b>  <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b>  <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p align="center">Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi  Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : <a href="http://www.dpmpstsp.jambiprov.go.id">www.dpmpstsp.jambiprov.go.id</a>  Email : <a href="mailto:dpmpstspjambi66@gmail.com">dpmpstspjambi66@gmail.com</a></p>	<p>No. Dokumen :  Tanggal Pembuatan :  Penetapan SOP : No. /KEP.GUB/DPM-PTSP-5/2020  Tanggal Penetapan : 2020</p>
	<p align="center"><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>  <b>IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL)</b></p>	
<p><b><u>DASAR HUKUM :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan</li> <li>2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik jo. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014</li> <li>4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tatacara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan jo Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 12 Tahun 2016</li> <li>5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik</li> <li>6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</li> <li>7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</li> <li>8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</li> </ol>		<p align="center"><b>KLASIFIKASI PELAKSANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan Manajemen Informatika, Ekonomi, Sosial, Hukum.</li> <li>2. Memahami dasar-dasar Administrasi, Ekonomi, sosial</li> </ol> <p align="center"><b>PENCATATAN PENDATAAN</b></p>

<p><u>Peringatan :</u></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>			<p>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis</p> <p>2. Ditandatangani oleh KepalaDPM-PTSP Provinsi Jambi</p> <p>3. Izin berlaku selama 5 ( lima ) tahun</p>		
PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<p><b>A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF</b></p> <p>1. Identitas pemohon</p> <p>2. Profil Pemohon</p> <p>3. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )</p> <p>4. Pengesahan sebagai bahan hukum</p> <p>5. Kemampuan pendanaan</p> <p><b>B.PERSYARATAN TEKNIS</b></p> <p>1.Studi kelayakan</p> <p>2.Lokasi Instalasi , kecuali untuk penjualan tenaga listrik</p> <p>3. Izin lokasi dari instansi yang berwenang, kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik</p> <p>4. Single line diagram ( diagram satu garis )</p> <p>5. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan</p> <p>6. Jadwal Pembangunan</p>	<p>- Dinas ESDM Provinsi Jambi</p>	<p>Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ( IUPTL )</p>	<p>- Tidak ada Retrebusi.</p> <p>- Tidak dipungut biaya</p>	<p>40 Hari Kerja</p> <p>- 5 Hari Kerja di DPMPTSP</p> <p>- 35 Hari Kerja di PD Teknis</p>	<p>Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.</p>

7. Jadwal Pengoperasian					
8. Persetujuan harga jual listrik					
<b>C. PERSYARATAN LINGKUNGAN</b>					
Dokumen lingkungan					

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008

	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b> <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p>Jln. RM. Noor Admadibrata NO.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : <a href="http://www.dpmpptsp.jambiprov.go.id">www.dpmpptsp.jambiprov.go.id</a> Email : <a href="mailto:dpmpptsprovjambi66@gmail.com">dpmpptsprovjambi66@gmail.com</a></p>	<p>No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : Penetapan SOP : No. /KEP.GUB/DPM-PTSP-5/2020 Tanggal Penetapan : 2020</p>
	<p><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>SERTIFIKAT LAIK OPERASI ( SLO )</b></p>	
<p><b><u>DASAR HUKUM :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan</li><li>2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik jo. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014</li><li>4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tatacara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan jo Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 12 Tahun 2016</li><li>5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik</li><li>6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</li><li>7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</li><li>8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</li></ol>	<p>KLASIFIKASI PELAKSANA</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan :ManajemenInformatika, Ekonomi, Sosial, Hukum.</li><li>2. Memahamidasar-dasar Administrasi, Ekonomi, sosial</li></ol>
	<p>PENCATATAN PENDATAAN</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis</li><li>2. Ditandatangani oleh KepalaDPM-PTSP Provinsi Jambi</li><li>3. Izin berlaku selama 5 ( lima ) tahun</li></ol>
	<p><b><u>Peringatan :</u></b></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>	


PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<p><b>A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF</b></p> <p>1. Identitas pemohon</p> <p>2. Profil Pemohon</p> <p>3. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )</p> <p>4. Pengesahan sebagai bahan hukum</p> <p>5. Kemampuan pendanaan</p> <p><b>B.PERSYARATAN TEKNIS</b></p> <p>1.Studi kelayakan</p> <p>2.Lokasi Instalasi , kecuali untuk penjualan tenaga listrik</p> <p>3. Izin lokasi dari instansi yang berwenang, kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik</p> <p>4. Single line diagram ( diagram satu garis )</p> <p>5. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan</p> <p>6. Jadwal Pembangunan</p> <p>7. Jadwal Pengoperasian</p> <p>8. Persetujuan harga jual listrik</p>	<p>- Dinas ESDM Provinsi Jambi</p>	<p>Sertifikat Operasi (SLO)</p> <p>Laik</p>	<p>- Tidak ada Retrebusi.</p> <p>- Tidak dipungut biaya</p>	<p>40 Hari Kerja</p> <p>- 5 Hari Kerja di DPMPTSP</p> <p>- 35 Hari Kerja di PD Teknis</p>	<p>Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.</p>

<b>C. PERSYARATAN LINGKUNGAN</b>					
Dokumen lingkungan					

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008




	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b>  <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b>  <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p style="text-align: center;">Jln. RM. Noor Admadibrata NO.5 Telanaipura Jambi  Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : <a href="http://www.dpmptsp.jambiprov.go.id">www.dpmptsp.jambiprov.go.id</a>  Email : <a href="mailto:dpmptspprovjambi66@gmail.com">dpmptspprovjambi66@gmail.com</a></p>	<p>No. Dokumen :  Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020  Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020  Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</p>
	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>  <b>SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH/AIR BAWAH TANAH (SIPA)</b></p>	
<p><b><u>DASAR HUKUM :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33;</li> <li>2. Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;</li> <li>7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;</li> <li>8. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1/E/40/MEM/2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Air Tanah setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XI/2013;</li> <li>9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia;</li> <li>10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;</li> </ol>		<p style="text-align: center;"><b>KLASIFIKASI PELAKSANAAN</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Teknik Listrik, Teknik Industri , Teknik Mesin, Teknik Elektro</li> <li>2. Memahami dasar-dasar Ketenagalistrikan</li> <li>3. Memahami Regulasi peraturan dibidang perizinan</li> <li>4. Memahami tata cara perizinan usaha penyediaan tenaga listrik</li> </ol>
<p><b><u>Peringatan :</u></b>  Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>		<p style="text-align: center;"><b>PENCATATAN PENDATAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis</li> <li>2. Izin ditandatangani oleh KepalaDPM-PTSP Provinsi Jambi.</li> <li>3. Izin berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan</li> </ol>

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<b>A. Persyaratan Administrasi</b> * <b>Perseorangan :</b> 1. Surat Permohonan materai Rp 10.000 menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel basah ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 3. KTP Pemohon 4. NPWP 5. Surat Keterangan Domisili 6. Formulir isian data Teknis Pengobaran dan Pengambilan Air Bawah Tanah 7. Surat Penyampaian Persyaratan Pemenuhan Komitmen SIPA 8. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen 9. Izin Lokasi 10.Izin Usaha * <b>Perusahaan</b> 1. Surat Permohonan materai Rp 6.000 yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. Profil badan usaha/ badan sosial ; (bagi perusahaan) 3. Akte Pendirian bidang Usaha yang bergerak dibidang usaha Pertambangan yang telah disahkan Oleh Pejabat yang Berwenang 4. Susunan direksi dan Pemegang Saham + Susunan Pengurus 5. Fotocopy KTP Pemohon 6. NPWP 7. Surat Keterangan Domisili 8. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan untuk membayar Pajak Air Tanah 9. Formulir isan data Teknis Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah 10.NIB 11.Surat Penyampaian Persyaratan Pemenuhan Komitmen SIPA 12.Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas ESDM Provinsi Jambi</li><li>- Dinas Lingkungan Hidup Daerah kab/kota</li><li>- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab/kota</li></ul>	Surat Izin Pengambilan Air tanah/Air Bawah Tanah (SIPA)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak ada Retrebusi</li><li>- Tidak dipungut biaya</li></ul>	35 hari kerja  - 5 Hari kerja di DPMPTSP  - 30 Hari kera di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

13. Izin Lokasi 14. Izin Usaha <b>B. Syarat Teknis</b> 1. Laporan hasil Pengeboran atau Penggalan Air Tanah 2. Titik Lokasi Rencana Pengeboran atau Penggalan pada Peta situasi (denah) skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan pada peta geografis skala 1 : 50.000 3. Informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan Air Tanah 4. Persyaratan Kesanggupan untuk membuat sumur resapan sesuai kebutuhan yang berlaku 5. Peta Topografi Skala 1 : 50.000 6. Debit kebutuhan Air Tanah 7. Kualitas Air Tanah 8. Izin Lingkungan  <b>C.</b> Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map/Map Plastik Snechelter					
--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008

	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b> <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmptsp.jambiprov.go.id Email : dpmptspprovjambi66@gmail.com</p>		<p>No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</p>			
	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUJPTL )</b></p>					
<p><b><u>DASAR HUKUM :</u></b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik jo. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Listrik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tatacara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan jo Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 12 Tahun 2016; 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik; 8. Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.</p>			<p style="text-align: center;">KLASIFIKASI PELAKSANAAN</p>			
			<p>5. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Tehnik Listrik, Tehnik Industri , Tehnik Mesin, Tehnik Elektro 6. Memahami dasar-dasar Ketenagalistrikan 7. Memahami Regulasi peraturan dibidang perizinan 8. Memahami tata cara perizinan usaha penyediaan tenaga listrik</p>			
<p><b><u>Peringatan :</u></b></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>			<p style="text-align: center;">PENCATATAN PENDATAAN</p>			
			<p>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis 2. Izin ditandatangani oleh KepalaDPM-PTSP Provinsi Jambi. 3. Izin berlaku Selama 5 (lima) tahun</p>			
<p style="text-align: center;">PERSYARATAN</p>		<p style="text-align: center;">INSTANSI TERKAIT</p>	<p style="text-align: center;">OUTPUT</p>	<p style="text-align: center;">BIAYA</p>	<p style="text-align: center;">WAKTU</p>	<p style="text-align: center;">PERALATAN / PERLENGKAPAN</p>
<p><b>A. ADMINISTRASI</b></p> <p>1. Surat Permohonanan bermaterai Rp 10.000, menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani direktur/Pimpinan di stempel</p>		<p>- Dinas ESDM Provinsi Jambi - Dinas Lingkungan Hidup</p>	<p>Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Tenaga Listrik ( IUJPTL )</p>	<p>- Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut</p>	<p>40 Hari Kerja - 5 Hari Kerja di DPMPTSP</p>	<p>Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon,</p>

<p>basah ditunjukkan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS</li> <li>3. Surat pernyataan pemenuhan komitmen (bermaterai Rp 10.000)</li> <li>4. Penyampaian Persyaratan pemenuhan komitmen izin Operasi</li> <li>5. IMB</li> <li>6. Izin Lokasi yang telah efektif /aktif dari OSS</li> <li>7. Izin Lingkungan/AMDAL/UKL-UPL</li> <li>8. Fotocopy identitas pemohon</li> <li>9. Profil Pemohon</li> <li>10. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi atau pengesahan sebagai Badan Hukum dan berusaha dibidang penyediaan tenaga listrik</li> <li>11. Fotocopy NPWP</li> <li>12. Kemampuan Pendanaan</li> <li>13. Surat keterangan domisili perusahaan (ditandatangani camat/lurah dan stempel)</li> </ol> <p><b>B. TEKNIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Badan Usaha (SBU)</li> <li>2. Sertifikat Kompetensi Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT)</li> <li>3. Surat Penetapan PJT dan TT sebagai pegawai tetap</li> <li>4. Neraca keuangan yang telah di audit</li> <li>5. Sistem Manajemen mutu sesuai SNI</li> </ol> <p><b>C.</b> Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snechelter</p>	<p>Daerah kab/kota</p> <p>- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab/kota</p>		<p>biaya</p>	<p>- 35 Hari Kerja di PD Teknis</p>	<p>Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.</p>
---	---	--	--------------	-------------------------------------	--

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008

	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b> <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p>Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmptsp.jambiprov.go.id Email : dpmptspprovjambi66@gmail.com</p>	<p>No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</p>
	<p><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>PENERBITAN DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI</b> <b>PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN ( IUP</b> <b>OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN/ATAU</b> <b>PEMURNIAN)</b></p>	
<p><b><u>DASAR HUKUM :</u></b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik jo. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Listrik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tatacara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan jo Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 12 Tahun 2016; 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik; 8. Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.</p>	<p><b>KLASIFIKASI PELAKSANAAN</b></p> <p>1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Teknik Listrik, Teknik Industri , Teknik Mesin, Teknik Elektro 2. Memahami dasar-dasar Ketenagalistrikan 3. Memahami Regulasi peraturan dibidang perizinan 4. Memahami tata cara perizinan usaha penyediaan tenaga listrik</p>	
	<p><b><u>Peringatan :</u></b></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>	<p><b>PENCATATAN PENDATAAN</b></p> <p>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis 2. Izin ditandatangani oleh KepalaDPM-PTSP Provinsi Jambi. 3. Izin berlaku Selama 5 (lima) tahun</p>


PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<p><b>A. Administrasi</b></p> <p>a) Surat Permohonan yang ditandatangani oleh direksi/pengurus Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan firma/perusahaan komanditer yang berwenang atau orang perorangan, dengan mencantumkan ruang lingkup pengangkutan dan penjualan yang akan dimohonkan sesuai kewenangannya.</p> <p>b) Form isian data perusahaan yang ditandatangani diatas materai oleh direksi/pengurus yang berwenang pada badan usaha / koperasi/perusahaan komanditer/orang perseorangan sesuai format terlampir dengan melampirkan data berupa :</p> <p>a) salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak dibidang perdagangan khususnya komoditas mineral atau batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</p> <p>b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p> <p>c) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan Bidang Usaha yang relevan</p> <p>d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Bidang Usaha yang relevan</p> <p>e) Surat Keterangan Domisili;</p> <p>f) Susunan Direksi dan Komisaris dengan melampirkan identitas berupa:</p> <p>a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)</p> <p>b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia; dan atau</p> <p>c. Salinan Paspor bagi Warga Negara Asing; dan</p> <p>g) Daftar Pemegang Saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat terakhir (Beneficial Ownership)*)</p> <p><b>B. Koperasi, Perusahaan Firma, atau Perusahaan Komanditer</b></p> <p>a) Salinan akta pendirian koperasi dan perubahannya yang maksud</p>	<p>- Dinas ESDM Provinsi Jambi</p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Daerah kab/kota</p> <p>- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab/kota</p>	<p>Penerbitan dan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan (IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian</p>	<p>- Tidak ada Retrebusi.</p> <p>- Tidak dipungut biaya</p>	<p>35 Hari Kerja</p> <p>- 5 Hari Kerja di DPMPSTP</p> <p>- 30 Hari Kerja di PD Teknis</p>	<p>Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.</p>

<div>dan tujuan usahanya bergerak dibidang perdagangan khususnya komoditas Mineral atau Batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</div> <div>b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</div> <div>c) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan bidang usaha yang relevan</div> <div>d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Bidang Usaha yang relevan</div> <div>e) Surat Keterangan Domisili; dan</div> <div>f) Susunan pengurus dengan melampirkan identitas berupa Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</div> <div>C. Perseorangan</div> <div>a) Kartu Tanda Penduduk</div> <div>b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan</div> <div>c) Surat Keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat</div>					
--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008




	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b> <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p>Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmpptsp.jambiprov.go.id Email : dpmpptspprovjambi66@gmail.com</p>		<p>No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</p>			
	<p><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>PENERBITAN DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)</b></p>					
<p><b>DASAR HUKUM :</b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.</p>			<p><b>KLASIFIKASI PELAKSANAAN</b></p> <p>1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Teknik Listrik, Teknik Industri , Teknik Mesin, Teknik Elektro 2. Memahami dasar-dasar Ketenagalistrikan 3. Memahami Regulasi peraturan dibidang perizinan 4. Memahami tata cara perizinan usaha penyediaan tenaga listrik</p>			
			<p><b>PENCATATAN PENDATAAN</b></p>			
<p><u>Peringatan :</u></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>			<p>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis 2. Izin ditandatangani oleh KepalaDPM-PTSP Provinsi Jambi. 3. Izin berlaku Selama 5 (lima) tahun</p>			
<p><b>PERSYARATAN</b></p>		<p><b>INSTANSI TERKAIT</b></p>	<p><b>OUTPUT</b></p>	<p><b>BIAYA</b></p>	<p><b>WAKTU</b></p>	<p><b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b></p>
<p><b>A. Administrasi</b></p> <p>a. Surat Permohonan yang sudah ditandatangani direksi, bermaterai Rp 10.000, dan distempel basah ( cap perusahaan asli) b. Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah</p>		<p>- Dinas ESDM Provinsi Jambi - Dinas Lingkungan Hidup Daerah kab/kota - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah</p>	<p>Penerbitan dan Perpanjangan  Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)</p>	<p>- Tidak ada Retrebusi. - Tidak dipungut biaya</p>	<p>35 Hari Kerja - 5 Hari Kerja di DPMPPTSP - 30 Hari Kerja di PD Teknis</p>	<p>Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software,</p>

<p>mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang</p> <p>c. NPWP Perusahaan dan NPWP jajaran Direksi (sesuai dalam akta)</p> <p>d. Surat Pernyataan tertulis diatas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar</p> <p>e. Surat Keterangan domisili</p> <p>f. Data Kontak resmi perusahaan, sebagai berikut :</p> <p>1) Nomor telepon</p> <p>2) Nomor Handphone;dan</p> <p>3) Alamat Email</p> <p>4) Softcopy hasil scan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk Compact Disc</p> <p><b>B. Persyaratan Teknis:</b> - a. Daftar Tenaga Ahli, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi :</p> <p>1) nama tenaga ahli</p> <p>2) latar belakang tenaga ahli</p> <p>3) keahlian/sertifikat/pengalaman tenaga ahli</p> <p>4) KTP/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (dokumen yang dilampirkan);</p> <p>5) Ijazah (dokumen dilampirkan);</p> <p>6) Curriculum Vitae (dokumen dilampirkan); dan</p> <p>7) Surat Pernyataan Tenaga Ahli - b. Daftar peralatan, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi :</p> <p>1) Jenis</p> <p>2) Jumlah</p> <p>3) Kondisi</p> <p>4) Status Kepemilikan; dan</p> <p>5) Lokasi keberadaan alat</p>	Kab/kota				Ruang Arsip.
---	----------	--	--	--	--------------

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.si


NIP.19710510 199703 1 008

	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b> <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p style="text-align: center;">Jln. RM. Noor Admadibrata NO.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : <a href="http://www.dpmpptsp.jambiprov.go.id">www.dpmpptsp.jambiprov.go.id</a> Email : <a href="mailto:dpmpptspprovjambi66@gmail.com">dpmpptspprovjambi66@gmail.com</a></p>	<p>No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</p>
	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>IZIN OPERASI (IO)</b></p>	
<p><b><u>DASAR HUKUM :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;</li><li>2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik jo. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li><li>5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan jo Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 12 Tahun 2016;</li><li>6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik;</li><li>7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>KLASIFIKASI PELAKSANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Tehnik Listrik, Tehnik Industri , Tehnik Mesin, Tehnik Elektro</li><li>2. Memahami dasar-dasar Ketenagalistrikan</li><li>3. Memahami Regulasi peraturan dibidang perizinan</li><li>4. Memahami tata cara perizinan usaha penyediaan tenaga listrik</li></ol>	
	<p><b><u>Peringatan :</u></b></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>	<p style="text-align: center;"><b>PENCATATAN PENDATAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis</li><li>2. Ditandatangani oleh KepalaDPM-PTSP Provinsi Jambi</li><li>3. Izin berlaku selama 5 ( lima ) tahun</li></ol>

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<p>A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Permohonanan bermaterai Rp 10.000, menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani direktur/Pimpinan di stempel basah ditunjukkan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</li> <li>NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS</li> <li>Profil Pemohon</li> <li>.Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )</li> <li>Pengesahan sebagai badan hukum</li> </ol> <p>B. PERSYARATAN TEKNIS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi Instalasi termasuk tata letak ( gambar situasi )</li> <li>Single line diagram ( diagram satu garis )</li> <li>Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik</li> <li>Jadwal pembangunan</li> <li>Jadwal pengoperasian</li> </ol> <p>C. PERSYARATAN LINGKUNGAN</p> <p>Dokumen lingkungan</p> <p>D.Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukan kedalam Plastik Snechelter</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas ESDM Provinsi Jambi</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Daerah kab/kota</li> <li>Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab/kota</li> </ul>	Izin Operasi ( IO )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada Retrebusi.</li> <li>Tidak dipungut biaya</li> </ul>	<p>24 Hari Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 Hari Kerja di DPMPTSP</li> <li>19 Hari Kerja di PD Teknis</li> </ul>	<p>Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.</p>

KEPALA DINAS,


IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008

	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b> <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p>Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : <a href="http://www.dpmpptsp.jambiprov.go.id">www.dpmpptsp.jambiprov.go.id</a> Email : <a href="mailto:dpmpptspjambi66@gmail.com">dpmpptspjambi66@gmail.com</a></p>	<p>No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 05 Juli 2020 Penetapan SOP : No. 26 PERGUB TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 05 Juli 2020</p>
	<p><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUJPTL )</b></p>	
<p><b><u>DASAR HUKUM :</u></b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik jo. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tatacara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan jo Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 12 Tahun 2016 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 7. Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</p>	<p><b>KLASIFIKASI PELAKSANAAN</b></p> <p>1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : ManajemenInformatika, Ekonomi, Sosial, Hukum. 2. Memahamidasar-dasar Administrasi, Ekonomi, sosial</p>	
	<p><b><u>Peringatan :</u></b></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>	<p><b>PENCATATAN PENDATAAN</b></p> <p>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis 2. Izin ditandatangani oleh KepalaDPM-PTSP Provinsi Jambi. 3. Izin berlaku SELAMA 5 (lima) tahun</p>

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<p><b>A. PERSYARATAN ADMINISTRASI</b></p> <p>1. Identitas Pemohon</p> <p>2. Akta Pendirian Badan Usaha</p> <p>3. Profil Pemohon</p> <p>4. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )</p> <p>5. Surat Keterangan domisili dari instansi yang berwenang</p> <p><b>B. PERSYARATAN TEKNIS</b></p> <p>1. Sertifikat Badan Usaha ( SBU ), ( kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Instalasi pemanfaatan tegangan rendah dan Lembaga SBU )</p> <p>2. Rencana pengembangan kantor wilayah untuk Lembaga SBU dan usaha jasa pemeriksaan dan Pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tegangan rendah</p> <p>3. Surat penetapan Penanggung jawab tehnik</p> <p>4. Sertifikat kompetensi tenaga tehnik</p> <p>5. Dokumen sistem menejemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI )</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas ESDM Provinsi Jambi</li><li>- Dinas Lingkungan Hidup Daerah kab/kota</li><li>- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab/kota</li></ul>	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Tenaga Listrik ( IUJPTL )	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak ada Retrebusi.</li><li>- Tidak dipungut biaya</li></ul>	<p>40 Hari Kerja</p> <p>- 5 Hari Kerja di DPMPSTP</p> <p>- 35 Hari Kerja di PD Teknis</p>	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008

	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b> <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p>Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : <a href="http://www.dpmpptsp.jambiprov.go.id">www.dpmpptsp.jambiprov.go.id</a> Email : <a href="mailto:dpmpptspprovjambi66@gmail.com">dpmpptspprovjambi66@gmail.com</a></p>	<p>No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</p>
	<p><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL)</b></p>	
<p><b><u>DASAR HUKUM :</u></b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik jo. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tatacara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan jo Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 12 Tahun 2016; 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik; 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.</p>	<p><b>KLASIFIKASI PELAKSANA</b></p> <p>1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Teknik Listrik, Teknik Industri , Teknik Mesin, Teknik Elektro 2. Memahami dasar-dasar Ketenagalistrikan 3. Memahami Regulasi peraturan dibidang perizinan 4. Memahami tata cara perizinan usaha penyediaan tenaga listrik</p>	
	<p><b><u>Peringatan :</u></b></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>	<p><b>PENCATATAN PENDATAAN</b></p> <p>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis 2. Ditandatangani oleh KepalaDPM-PTSP Provinsi Jambi 3. Izin berlaku selama 5 ( lima ) tahun</p>


PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<p><b>A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF</b></p> <p>1. Surat Permohonanan bermaterai Rp 10.000, menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani direktur/Pimpinan di stempel basah ditunjukkan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</p> <p>2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS</p> <p>3. Profil Pemohon</p> <p>4. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )</p> <p>5. Pengesahan sebagai bahan hukum</p> <p>6. Kemampuan pendanaan</p> <p><b>B. TEKNIS</b></p> <p>1.Studi kelayakan</p> <p>2.Lokasi Instalasi , kecuali untuk penjualan tenaga listrik</p> <p>3. Izin lokasi dari instansi yang berwenang, kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik</p> <p>4. Single line diagram ( diagram satu garis )</p> <p>5. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan</p> <p>6. Jadwal Pembangunan</p> <p>7. Jadwal Pengoperasian</p> <p>8. Persetujuan harga jual listrik</p> <p><b>C. PERSYARATAN LINGKUNGAN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas ESDM Provinsi Jambi</li><li>- Dinas Lingkungan Hidup Daerah kab/kota</li><li>- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab/kota</li></ul>	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ( IUPTL )	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak ada Retrebusi.</li><li>- Tidak dipungut biaya</li></ul>	<p>40 Hari Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 Hari Kerja di DPMPTSP</li><li>- 35 Hari Kerja di PD Teknis</li></ul>	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.



Dokumen lingkungan					
D. Rangkap 2 (dua) Asli dan Copy masukan kedalam Map Plastik Snechelter					

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008

	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b> <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p style="text-align: center;">Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : <a href="http://www.dpmptsp.jambiprov.go.id">www.dpmptsp.jambiprov.go.id</a> Email : <a href="mailto:dpmptspprovjambi66@gmail.com">dpmptspprovjambi66@gmail.com</a></p>	<p>No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</p>
	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>SERTIFIKAT LAIK OPERASI ( SLO )</b></p>	
<p><b><u>DASAR HUKUM :</u></b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik jo. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tatacara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan jo Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 12 Tahun 2016; 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik; 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</p>	<p style="text-align: center;"><b>KLASIFIKASI PELAKSANA</b></p> <p>1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Tehnik Listrik, Tehnik Industri , Tehnik Mesin, Tehnik Elektro 2. Memahami dasar-dasar Ketenagalistrikan 3. Memahami Regulasi peraturan dibidang perizinan 4. Memahami tata cara perizinan usaha penyediaan tenaga listrik</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>PENCATATAN PENDATAAN</b></p>	
	<p><b><u>Peringatan :</u></b></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>	<p>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis 2. Ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi 3. Izin berlaku selama 5 ( lima ) tahun</p>

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<p><b>A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF</b></p> <p>1. Surat Permohonanan bermaterai Rp 10.000, menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani direktur/Pimpinan di stempel basah ditunjukkan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</p> <p>2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS</p> <p>3. Profil Pemohon</p> <p>4. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )</p> <p>5. Pengesahan sebagai bahan hukum</p> <p>6. Kemampuan pendanaan</p> <p><b>B.PERSYARATAN TEKNIS</b></p> <p>1.Studi kelayakan</p> <p>2.Lokasi Instalasi , kecuali untuk penjualan tenaga listrik</p> <p>3. Izin lokasi dari instansi yang berwenang, kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik</p> <p>4. Single line diagram ( diagram satu garis )</p> <p>5. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan</p> <p>6. Jadwal Pembangunan</p> <p>7. Jadwal Pengoperasian</p>	<p>- Dinas ESDM Provinsi Jambi</p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Daerah kab/kota</p> <p>- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab/kota</p>	<p>Sertifikat Operasi (SLO)</p> <p>Laik</p>	<p>- Tidak ada Retrebusi.</p> <p>- Tidak dipungut biaya</p>	<p>35 Hari Kerja</p> <p>- 5 Hari Kerja di DPMPTSP</p> <p>- 30 Hari Kerja di PD Teknis</p>	<p>Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.</p>

8. Persetujuan harga jual listrik					
<b>C. PERSYARATAN LINGKUNGAN</b>					
Dokumen lingkungan					
<b>D. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik</b>					
Snechelter					

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi  
Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : [www.dpmpstsp.jambiprov.go.id](http://www.dpmpstsp.jambiprov.go.id)  
Email : [dpmpstspjambi66@gmail.com](mailto:dpmpstspjambi66@gmail.com)

No. Dokumen :  
 Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020  
 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020  
 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENERBITAN PERUBAHAN SAHAM, DIREKSI DAN KOMISARIS UNTUK  
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah dan Pertambangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

## KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Ekonomi, Sipil, Hukum
2. Memahami dasar-dasar Pertambangan dan Hukum

## PENCATATAN PENDATAAN

<p><u>Peringatan :</u></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis</li> <li>2. Ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi</li> <li>3. Izin berlaku selama 5 ( lima ) tahun</li> </ol>		
PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<p><b>A. Persyaratan Administratif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonanan bermaterai Rp 10.000, menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani direktur/Pimpinan di stempel basah ditunjukkan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</li> <li>2. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta Notaris</li> <li>3. Dasar atau alasan Perubahan Direksi dan Komisaris</li> <li>4. Dokumen Anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>5. Salinan IUP Eksplorasi , IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang telah Terintegrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan Clear and Clean</li> <li>6. Salinan Sertifikat Clear and Clean IUP Operasi Produksi</li> <li>7. Surat Pernyataan diatas Materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar</li> <li>8. Compact Disc berisi softcopy scan dokumen persyaratan permohonan</li> </ol> <p><b>B.Persyaratan Finansial</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1.Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas ESDM Provinsi Jambi</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Daerah kab/kota</li> <li>- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab/kota</li> </ul>	<p>Penerbitan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada Retrebusi.</li> <li>- Tidak dipungut biaya</li> </ul>	<p>35 Hari Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Hari Kerja di DPMPTSP</li> <li>- 30 Hari Kerja di PD Teknis</li> </ul>	<p>Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.</p>

<p>Penghasilan Badan 2 (dua) tahun Terakhir</p> <p>2. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik</p> <p>3. Bukti Pelunasan Pembayaran iuran tetap (deadrent) selama 2 (dua) tahun terakhir bagi Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi yang telah diverifikasi oleh Direktorat Penerimaan Minerba</p> <p>4. Bukti Pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah diverifikasi Oleh Direktorat Penerimaan Minerba (jika IUP Operasi Produksi dalam rangka Penanaman Modal Asing belum berproduksi melakukan Penjualan, lihat Laporan kegiatan (RKAB) Perusahaan tidak perlu Melampirkan bukti pelunasan</p> <p>5. Bukti Pelunasan Pembayaran iuran produksi bagi Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan</p>					
--	--	--	--	--	--

C. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snechelter					
---	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008





**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi  
Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : [www.dpmpstsp.jambiprov.go.id](http://www.dpmpstsp.jambiprov.go.id)  
Email : [dpmpstpprovjambi66@gmail.com](mailto:dpmpstpprovjambi66@gmail.com)

No. Dokumen :  
 Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020  
 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020  
 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENERBITAN SERTA PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI  
PRODUKSI (IUP OPERASI PRODUKSI)**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah dan Pertambangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

## KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Ekonomi, Sipil, Hukum
2. Memahami dasar-dasar Pertambangan dan Hukum

## PENCATATAN PENDATAAN


<p><u>Peringatan :</u></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>			<p>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis</p> <p>2. Ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi</p> <p>3. Izin berlaku selama 10 ( Sepuluh ) tahun</p>		
PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<p><b>A. Persyaratan Administratif</b></p> <p>1. Surat Permohonanan bermaterai Rp 10.000, menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani direktur/Pimpinan di stempel basah ditunjukkan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</p> <p>2. Daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan Identitas dan NPWP</p> <p>3. Daftar Pemegang Saham sampai dengan Perseorangan Penerima Manfaat akhir (Benefical Ownership)</p> <p>4. Salinan Surat Keterangan Domisili</p> <p>5. Data Kontak resmi pemohon, sebagai berikut:</p> <p>    a. nomor Telepon</p> <p>    b. nomor telepon seluler (handphone)</p> <p>    c. alamat surat elektronik ( e-mail)</p> <p>6. Salinan Seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital</p> <p><b>B.Persyaratan Teknis</b></p> <p>1. Peta dan Batas koordionat wilayah</p> <p>2. Laporan Akhir kegiatan operasi produksi</p> <p>3. Neraca dan sumber daya dan cadangan</p>	<p>- Dinas ESDM Provinsi Jambi</p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Daerah kab/kota</p> <p>- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab/kota</p>	<p>Penerbitan, serta perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi)</p>	<p>- Tidak ada Retrebusi.</p> <p>- Tidak dipungut biaya</p>	<p>25 Hari Kerja</p> <p>- 5 Hari Kerja di DPMPTSP</p> <p>- 20 Hari Kerja di PD Teknis</p>	<p>Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.</p>

<p><b>C. Persyaratan Lingkungan</b></p> <p>1. Laporan Akhir Pelaksanaan pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi</p> <p>2. Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi</p> <p>3. Salinan Bukti penempatan jaminan pasca tambang</p> <p>4. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>5. Dokumen Lingkungan Hidup dan Persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Izin Lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p><b>D. Persyaratan Finansial</b></p> <p>1. Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik</p> <p>2. Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan 2 (dua) tahun terakhir</p> <p>3. Bukti Pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun</p>					
---	--	--	--	--	--

terakhir					
E. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik					
Snechelter					

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008


	<p align="center"><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b>  <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b>  <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p align="center">Jln. RM. Noor Admadibrata NO.5 Telanaipura Jambi  Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : <a href="http://www.dpmpmsp.jambiprov.go.id">www.dpmpmsp.jambiprov.go.id</a>  Email : <a href="mailto:dpmpsspjambi66@gmail.com">dpmpsspjambi66@gmail.com</a></p>	<p>No. Dokumen :  Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020  Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020  Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</p>
	<p align="center"><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>  <b>PENERBITAN IZIN PENGEBORAN , IZIN PENGALIAN TANAH DALAM</b>  <b>DAERAH PROVINSI</b></p>	
<p><b><u>DASAR HUKUM :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33;</li> <li>2. Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;</li> </ol>	<p align="center"><b>KLASIFIKASI PELAKSANAAN</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan , Geologi dan Tehnik Kebumian</li> <li>2. Pernah mengikuti Diklat Air Tanah</li> </ol>	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah; 8. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1/E/40/MEM/2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Air Tanah setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XI/2013; 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia; 10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;			3. Mampu Mengoperasikan Program MS Office dan aplikasi pemetaan 4. Mengetahui dengan jelas tahapan pengeboran		
			PENCATATAN PENDATAAN		
Peringatan : Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan			1. Diproses Kajian dari Tim Teknis 2. Izin ditandatangani oleh KepalaDPM-PTSP Provinsi Jambi. 3. Izin berlakuuntukjangkawaktu 3 (tiga) bulan		
PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<b>A. Persyaratan Administrasi</b> * <b>Persyaratan Administrasi untuk Perseorangan</b> 1. Surat Permohonan materai Rp 10.000 yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 3. NPWP 4. Surat Keterangan Domisili * <b>Persyaratan Admistrasi untuk Badan Usaha</b> 1. Surat Permohonan diatas Materai Rp 10.000 yang ditandatangani oleh pimpinan/Direktur dan distempel ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. Profil Badan Usaha atau Badan Sosial 3. Akta Pendirian 4. Susunandireksi/pemegang saham/pengurus 5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 6. NPWP 7. Surat Keterangan Domisili 8. Pernyataan Tertulis kesanggupan membayar pajak air tanah <b>B. Syarat Teknis</b> 1. Rencana pengeboran atau penggalian air tanah	- Dinas ESDM Provinsi Jambi - Dinas Lingkungan Hidup Daerah kab/kota - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab/kota	Penerbitan Izin Pengeboran, Izin Penggalian Tanah Dalam Daerah Provinsi	- Tidak ada Retrebusi - Tidak dipungut biaya	30 hari kerja - 5 Hari kerja di DPMPTSP - 25 Hari kerja di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

2. Titik Lokasi pengeboran atau Penggalian Air Tanag pada peta situasi (denah) skala 1: 10.000 atau lebih besar 3. Peta tofografi skala 1:50.000 4. Informasi peruntukan air tanah 5. Debet Kebutuhan air tanah 6. Kesanggupan membuat sumur serapan 7. Dokumen Lingkungan  <b>C. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map/Map Plastik Snehelther</b>					
--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008

	<b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b> <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> Jln. RM. Noor Admadibrata NO.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmpstsp.jambiprov.go.id Email : dpmpstspprovjambi66@gmail.com	No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS EKSPLORASI (IUPK EKSPLORASI)</b>	
<b>DASAR HUKUM :</b> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah dan Pertambangan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Peubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor		<b>KLASIFIKASI PELAKSANAAN</b>  1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Ekonomi, Sipil, Hukum 2. Memahami dasar-dasar Pertambangan dan Hukum


<p>23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;</p> <p>5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM;</p> <p>6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;</p> <p>7. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;</p> <p>8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi,serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;</p> <p>9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</p>			PENCATATAN PENDATAAN		
<p><u>Peringatan :</u></p> <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>			<p>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis</p> <p>2. Izin ditandatangani oleh KepalaDPM-PTSP Provinsi Jambi.</p>		
PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<p><b>A. Persyaratan Administrasi</b></p> <p><b>* Persyaratan Administrasi untuk Perseorangan</b></p> <p>Surat Permohonan materai Rp 10.000 yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi</p> <p><b>B. Syarat Teknis</b></p>	<p>- Dinas ESDM Provinsi Jambi</p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Daerah kab/kota</p> <p>- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab/kota</p>	<p>Penerbitan Izin Usaha Pertambangan khusus Eksplorasi (IUP Eksplorasi)</p>	<p>- Tidak ada Retrebusi</p> <p>- Tidak dipungut biaya</p>	<p>35 hari kerja</p> <p>- 5 Hari kerja di DPMPTSP</p> <p>- 30 Hari kerja di PD Teknis</p>	<p>Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.</p>



C. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map/Map Plastik Snechelter					
--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008

	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b>  <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b>  <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p>Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi  Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : <a href="http://www.dpmpstsp.jambiprov.go.id">www.dpmpstsp.jambiprov.go.id</a>  Email : <a href="mailto:dpmpstspprovjambi66@gmail.com">dpmpstspprovjambi66@gmail.com</a></p>	<p>No. Dokumen :  Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020  Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020  Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</p>
	<p><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>  <b>IUP/IUPK EKSPLORASI YANG TIDAK MENEMUKAN POTENSI SUMBER DAYA</b>  <b>MINERAL ATAU BATUBARA DALAM KEGIATAN EKSPLORASI</b></p>	
<p><b>DASAR HUKUM :</b>  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;</p>		<p>KLASIFIKASI PELAKSANAAN</p>

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah dan Pertambangan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM; 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara; 7. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara; 8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi			1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Ekonomi, Sipil, Hukum 2. Memahami dasar-dasar Pertambangan dan Hukum		
			PENCATATAN PENDATAAN		
<u>Peringatan :</u> Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan			1. Diproses Kajian dari Tim Teknis 2. Izin ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi		
PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<b>A. Persyaratan Administrasi</b> * <b>Persyaratan Administrasi untuk Perseorangan</b>  Surat Permohonan materai Rp 10.000 yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi  <b>B. Syarat Teknis</b>	- Dinas ESDM Provinsi Jambi - Dinas Lingkungan Hidup Daerah kab/kota - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab/kota	IUP/IUPK Eksplorasi yang tidak menemukan Potensi Sumberdaya Mineral atau Batubara Dalam Kegiatan Eksplorasi	- Tidak ada Retrebusi - Tidak dipungut biaya	35 hari kerja  - 5 Hari kerja di DPMPTSP  - 30 Hari kerja di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

C. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map/Map Plastik Snechelter					
--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008

	<b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b> <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> Jln. RM. Noor Admadibrata NO.5 Telanaipura Jambi Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : <a href="http://www.dpmpmsp.jambiprov.go.id">www.dpmpmsp.jambiprov.go.id</a> Email : <a href="mailto:dpmpsspjambi66@gmail.com">dpmpsspjambi66@gmail.com</a>	No. Dokumen : Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020 Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020 Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>IUP/IUPK EKSPLORASI YANG TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN STUDI</b> <b>KELAYAKAN</b>	
<b>DASAR HUKUM :</b> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah dan Pertambangan;		<b>KLASIFIKASI PELAKSANAAN</b> <hr/> 1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Ekonomi, Sipil, Hukum



<b>B. Syarat Teknis</b>					
<b>C. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map/Map Plastik Snechelter</b>					

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008

	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</b>  <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b>  <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p>Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi  Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : <a href="http://www.dpmptsp.jambiprov.go.id">www.dpmptsp.jambiprov.go.id</a>  Email : <a href="mailto:dpmptspprovjambi66@gmail.com">dpmptspprovjambi66@gmail.com</a></p>	<p>No. Dokumen :  Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020  Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020  Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020</p>
	<p><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>  <b>PENERBITAN PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS</b>  <b>BADAN USAHA</b></p>	

<b>DASAR HUKUM :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah dan Pertambangan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> <li>5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM;</li> <li>6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> <li>7. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> <li>8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</li> </ol>			<b>KLASIFIKASI PELAKSANAAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Ekonomi, Sipil, Hukum</li> <li>2. Memahami dasar-dasar Pertambangan dan Hukum</li> </ol>		
<b>Peringatan :</b> Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan			<b>PENCATATAN PENDATAAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diproses Kajian dari Tim Teknis</li> <li>2. Izin ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi</li> </ol>		
<b>PERSYARATAN</b>	<b>INSTANSI TERKAIT</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>BIAYA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
<b>A. Persyaratan Administrasi</b> * <b>Persyaratan Administrasi untuk Perseorangan</b>  Surat Permohonan materai Rp 10.000 yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi  <b>B. Syarat Teknis</b>  <b>C. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map/Map Plastik</b>	- Dinas ESDM Provinsi Jambi - Dinas Lingkungan Hidup Daerah kab/kota - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab/kota	Penerbitan Perubahan susunan Direksi dan Atau Komisaris Badan Usaha	- Tidak ada Retrebusi - Tidak dipungut biaya	35 hari kerja  - 5 Hari kerja di DPMPTSP  - 30 Hari kerja di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

Snechelter					
------------	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si  
NIP.19710510 199703 1 008